

Nomor : 068.a/PM.00.02/KNB-03/09/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 23 September 2024

Kepada,
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat
Di_ Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;

- e. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan: Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;**

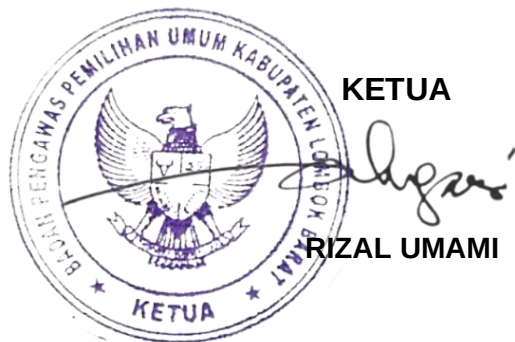
Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Dalam Kampanye dilarang:

- a. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;**
- b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;**
- c. KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;**

d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk segera menetapkan jadwal kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan);
2. Pj. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Sekda Kabupaten Lombok Barat
4. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat
5. Arsip.